



**BUPATI MANGGARAI TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MANGGARAI TIMUR,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 129);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
dan  
BUPATI MANGGARAI TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 129), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara

8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
  9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
  10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam *sekretariat desa*, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
  11. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
  12. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
  13. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili dipengadilan.
  14. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  15. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 2**

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh ) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. bersedia bertempat tinggal di Wilayah Desa yang bersangkutan;
- b. memiliki ketrampilan mengoperasikan komputer minimal program office (word, Excel) bagi Sekretariat Desa dan Pelaksana Teknis;
- c. tidak ada hubungan pertalian langsung dengan Kepala Desa, khusus untuk Jabatan Sekretaris dan Kaur Keuangan atau Bendahara.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- b. Foto copy akte kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai yang cukup;
- e. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- f. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas setempat;
- g. Surat keterangan bebas narkoba dan kelakuan baik atau SKCK dari Kepolisian setempat;
- h. Surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai yang cukup;
- i. Surat pernyataan kesediaan tinggal di desa jika ditetapkan menjadi perangkat desa dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai yang cukup;

- j. Surat pernyataan tidak ada hubungan pertalian langsung dengan Kepala Desa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai yang cukup, khusus untuk Jabatan Sekretaris dan Kaur Keuangan atau Bendahara;
  - k. Foto copy Sertifikat/ Ketrampilan/ Kursus Komputer bagi Sekretariat Desa dan Pelaksana Teknis, bagi yang memiliki.
4. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa. 

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8**

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
  - (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
    - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
    - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara dipengadilan;
    - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
    - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada

- a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa;
  - b. penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

7. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13A**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBdes.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14**

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan Sekretaris Desa baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur. 

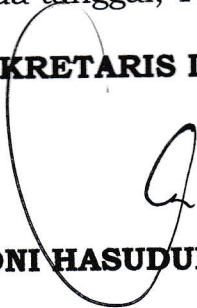
Ditetapkan di Borong  
pada tanggal, 16 Mei 2019

 **BUPATI MANGGARAI TIMUR,** 

  
 **AGAS ANDREAS**

Diundangkan di Borong  
pada tanggal, 16 Mei 2019

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,** 

   
**BONI HASUDUNGAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2019  
NOMOR 4.**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOMOR 4, NOMOR 04/TAHUN  
2019.**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**I. UMUM**

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-VIII/2015, maka Pengangkatan Perangkat Desa tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan bahwa calon Perangkat Desa harus terdaftar sebagai penduduk setempat paling kurang 1 (satu) tahun karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga perlu diubah dan disesuaikan kembali.

Mengingat keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan menindaklanjuti perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan diharapkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di desa akan dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

Cukup jelas.

**Pasal II**

Cukup jelas.